



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 53 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mendukung visi dan misi pembangunan daerah diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana Korupsi;
- b. bahwa dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari praktik tindak pidana Korupsi dibutuhkan sistem penanganan pengaduan dugaan pelanggaran yang memberikan jaminan keamanan bagi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan;
- c. bahwa Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan regulasi yang berlaku, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan *Whistleblowing System*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING SYSTEM*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. *Whistleblowing System* yang selanjutnya disingkat WBS adalah sistem penanganan aduan yang digunakan untuk menampung, mengelola dan menindaklanjuti serta membuat laporan atas informasi yang dibuat oleh *whistleblower* mengenai dugaan pelanggaran yang terjadi pada Pemerintahan Daerah.
2. Pelanggaran adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara,

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerja Alih Daya, dan pegawai badan usaha milik daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, asas pemerintahan negara yang baik dan/atau kode etik pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. *Whistleblower* adalah setiap orang yang melaporkan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pekerja Alih Daya dan pegawai badan usaha milik daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya dugaan Pelanggaran.
4. Pejabat Daerah adalah pimpinan daerah, pimpinan dan anggota lembaga daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya disebut PPPK DIY adalah seseorang yang memenuhi persyaratan tertentu dan diangkat dalam jangka waktu tertentu sebagai Tenaga Bantu untuk mengisi formasi jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan pembiayaan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
7. Pekerja Alih Daya adalah tenaga kerja yang berasal dari luar perusahaan atau pihak ketiga untuk mengerjakan pekerjaan tertentu/pekerjaan spesifik.
8. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah profesi seseorang yang bekerja pada Badan Usaha Milik Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

9. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di bidang pengawasan.
10. Korupsi adalah perbuatan melanggar hukum yang merugikan keuangan negara/daerah, suap menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, Benturan Kepentingan dalam pengadaan, gratifikasi.
11. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dengan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan negara.
12. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
13. Benturan Kepentingan adalah situasi yang memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai dengan kewenangannya sehingga dapat mempengaruhi kualitas keputusan dan/ atau tindakannya.
14. Pelaporan/Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* sehubungan dengan adanya pelanggaran.
15. Administrator adalah petugas pada Inspektorat yang bertugas menerima, mengelola, menyampaikan hasil dan mengawasi operasional aplikasi *Whistleblowing System*.
16. Verifikator adalah petugas yang melakukan komunikasi dan verifikasi data/ informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower*.
17. Supervisor Verifikator adalah petugas yang melakukan supervisi atas ketugasan verifikator.
18. Penelaah adalah petugas yang melakukan telaahan terhadap pelaporan/pengaduan yang disampaikan oleh *Whistleblower*.

19. Supervisor Penelaah adalah petugas yang melakukan supervisi atas ketugasan penelaah.
20. Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang.
21. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
22. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
23. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
24. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini disusun dengan tujuan:

- a. sebagai pedoman dalam penyelenggaraan WBS di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. upaya pencegahan Pelanggaran dan pemberantasan tindak pidana Korupsi di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
- c. memperbaiki sistem pengawasan dan menyediakan mekanisme yang menjamin kerahasiaan identitas Whistleblower di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Prinsip penyelenggaraan WBS merupakan nilai dasar yang wajib dipedomani dalam penyelenggaraan WBS.
- (2) Prinsip penyelenggaraan WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. kepastian hukum, bahwa kegiatan penyelenggaraan WBS mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraannya;
 - b. profesionalitas, bahwa dalam menyelenggarakan WBS mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. transparansi, bahwa hasil kegiatan penyelenggaraan WBS diinformasikan berdasarkan mekanisme dan prosedur yang jelas dan terbuka, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- d. akuntabilitas bahwa proses penyelenggaraan WBS harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prosedur yang berlaku; dan
- e. kerahasiaan bahwa penyelenggaraan WBS dilakukan secara hati-hati dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN *WHISTLEBLOWING* *SYSTEM*

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan WBS meliputi Pelaporan/Pengaduan dugaan pelanggaran terhadap:

- a. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Benturan Kepentingan;
- c. asas pemerintahan negara yang baik; dan
- d. pelanggaran terhadap pedoman kode etik.

BAB III

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan WBS.
- (2) Pemerintah Daerah menunjuk APIP untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan WBS menyediakan:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. anggaran; dan
 - c. sarana dan prasarana pendukung.

- (4) Sarana dan prasarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c paling sedikit berupa kanal pengaduan.

BAB IV

MEKANISME *WHISTLEBLOWING SYSTEM*

Pasal 6

- (1) Masyarakat yang mengetahui dugaan Pelanggaran dapat melaporkan/mengadukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pejabat Daerah, ASN, PPPK DIY, Pekerja Alih Daya, dan pegawai BUMD yang mengetahui Pelanggaran wajib melaporkan/mengadukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Pelaporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat disertai dengan bukti pendukung.
- (4) Pejabat Daerah, ASN, PPPK DIY, Pekerja Alih Daya dan pegawai BUMD yang tidak melaksanakan kewajiban melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pelaporan/Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat disampaikan secara langsung kepada tim pengelola atau melalui kanal WBS.
- (2) Dalam hal Pelaporan/Pengaduan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim pengelola WBS wajib menginput aduan ke dalam kanal WBS.
- (3) Dalam hal Pelaporan/Pengaduan disampaikan melalui Perangkat Daerah, Perangkat Daerah wajib mengarahkan *Whistleblower* untuk menyampaikan laporan melalui kanal WBS.

Pasal 8

- (1) Pelaporan/Pengaduan yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, ditindaklanjuti dengan melakukan:
 - a. verifikasi;
 - b. telaah; dan/atau
 - c. pemeriksaan.
- (2) Verifikasi, telaah, dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasional standar yang ditetapkan oleh kepala APIP.

Pasal 9

Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terhadap materi Pelaporan/Pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah, Pelaporan/Pengaduan diteruskan kepada instansi yang bersangkutan.

BAB V

PERSYARATAN PELAPORAN/PENGADUAN

Pasal 10

- (1) Pelaporan/Pengaduan melalui WBS harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. materi.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. identitas diri;
 - b. surat kuasa, identitas pemberi dan penerima kuasa apabila *Whistleblower* merupakan kelompok; dan/atau
 - c. akta pendirian apabila *Whistleblower* merupakan badan hukum.

- (3) Persyaratan materi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. permasalahan yang diadukan, merupakan substansi penyimpangan yang digunakan dalam hipotesa awal untuk mengungkapkan jenis penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dampak adanya penyimpangan;
 - b. pihak yang bertanggung jawab, merupakan siapa yang diduga melakukan penyimpangan dan pihak yang terkait yang perlu memberikan keterangan/penjelasan;
 - c. lokasi kejadian, merupakan tempat dimana terjadinya penyimpangan;
 - d. waktu kejadian, merupakan waktu terjadinya penyimpangan;
 - e. mengapa terjadi penyimpangan, merupakan informasi penyebab terjadinya penyimpangan, dan mengapa seseorang melakukannya; dan/atau
 - f. bagaimana penyimpangan terjadi, merupakan modus dari penyimpangan yang dilakukan.

BAB VI

TIM PENGELOLA WHISTLEBLOWING SYSTEM

Pasal 11

- (1) Dalam penyelenggaraan WBS, Pemerintah Daerah membentuk tim pengelola WBS.
- (2) Tim pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Administrator.
 - b. Verifikator;
 - c. Supervisor Verifikator;
 - d. Penelaah; dan
 - e. Supervisor Penelaah.
- (3) Susunan, tugas, dan wewenang tim pengelola WBS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala APIP.

BAB VII
PERLINDUNGAN TERHADAP WHISTLEBLOWER

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada *Whistleblower*.
- (2) Perlindungan terhadap *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. perlindungan terhadap kerahasiaan;
 - b. perlindungan terhadap karir; dan/atau
 - c. perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum.
- (3) Perlindungan terhadap kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh tim pengelola WBS dengan cara menjaga kerahasiaan identitas *Whistleblower* dan data/informasi yang disampaikan.
- (4) Dalam hal data/informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diungkapkan, maka:
 - a. pengungkapan identitas *Whistleblower* hanya dapat dilakukan atas persetujuan *Whistleblower* dan kepala APIP, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengungkapan data/informasi yang disampaikan oleh *Whistleblower* hanya dapat dilakukan atas persetujuan Kepala APIP, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tim pengelola WBS yang mengungkapkan data/informasi tanpa melalui mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan hukuman disiplin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Perlindungan terhadap karir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada *Whistleblower* yang berstatus sebagai Pejabat Daerah, ASN, PPPK DIY dan Pekerja Alih Daya dari tindakan balasan/perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak obyektif dan merugikan.

- (7) Pejabat Daerah dan/atau ASN yang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangannya melakukan tindak balasan kepada *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikenakan hukuman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Perlindungan terhadap ancaman fisik dan hukum sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dilakukan melalui koordinasi dengan lembaga yang terkait berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

HAK DAN KEWAJIBAN *WHISTLEBLOWER*

Pasal 13

- (1) *Whistleblower* memiliki hak:
 - a. memperoleh informasi terkait dengan Pelaporan/Pengaduan yang disampaikan;
 - b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - c. mendapatkan pendampingan hukum;
 - d. bebas dari pertanyaan yang mengintimidasi *Whistleblower*; dan
 - e. mendapatkan perlindungan.
- (2) Hak *Whistleblower* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permintaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Whistleblower berkewajiban:

- a. beritikad baik;
- b. bersikap kooperatif;
- c. menyampaikan informasi dan data dengan benar dan relevan; dan/atau
- d. memenuhi seluruh alur laporan yang disediakan oleh kanal WBS.

BAB IX

PENGHARGAAN

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada *Whistleblower*.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam hal:
 - a. Pelaporan/Pengaduan telah terbukti;
 - b. Pelaporan/Pengaduan telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas terjadinya tindak pidana; dan/atau
 - c. Pelaporan/Pengaduan telah mendapatkan putusan majelis yang dibentuk Pemerintah Daerah untuk menangani tuntutan kerugian daerah.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. piagam penghargaan.
 - b. promosi jabatan;
 - c. pendidikan dan pelatihan;
 - d. beasiswa pendidikan; dan/atau
 - e. penghargaan lainnya.
- (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan penyelenggaraan WBS bersumber pada:

- a. anggaran pendapatan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran di Lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 21), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 September 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 9 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2024 NOMOR 53